



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
DKI JAKARTA PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Keputusan Lurah Guntur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Kelurahan Karet Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karet Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
  8. Keputusan Lurah Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang

- Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 018 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
  10. Keputusan Lurah Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
  11. Keputusan Lurah Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 631 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
  12. Keputusan Lurah Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
  13. Keputusan Lurah Kelurahan Setia Budi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR 316 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI  
JAKARTA PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
I	1. Euis Raolina	196810301993032003	Sekretaris PPS	Guntur
	2. Sarah Febrina	198802122015042001	Bendahara PPS	
	3. Faruq Ansori	197710282009021002	Staf Sekretariat PPS	
II	1. Harry Suhendra	197709122010011013	Sekretaris PPS	Karet
	2. Maskup Ustiyanto	198512122014081002	Bendahara PPS	
	3. Akbar Bayu Purnomo	198706082010011009	Staf Sekretariat PPS	
III	1. Mansur	197205231998031004	Sekretaris PPS	Karet Kuningan
	2. Chrystina Nur Aini	198712042011012013	Bendahara PPS	
	3. Betty Noveria	198311162010012021	Staf Sekretariat PPS	
IV	1. Wahwi Nastuti	197203241997032003	Sekretaris PPS	Karet Semanggi
	2. Irlan Maulana	198107062014081004	Bendahara PPS	
	3. Mochamad Nurjamin	197109271998031008	Staf Sekretariat PPS	

NO.		NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
V	1.	Fahrizal	197906041998031002	Sekretaris PPS	Kuningan Timur
	2.	Soni Sukendra	198211072014121003	Bendahara PPS	
	3.	Ramini	198405092009042010	Staf Sekretariat PPS	
VI	1.	Wahyuni	197206231994032003	Sekretaris PPS	Menteng Atas
	2.	Heru Tri Handoko	198204192010011021	Bendahara PPS	
	3.	Andarias	197305291997031001	Staf Sekretariat PPS	
VII	1.	Tachyu Setia Gunawan	196611301991031004	Sekretaris PPS	Pasar Manggis
	2.	Nisrina Mutiara Dewi	199804192020122010	Bendahara PPS	
	3.	Tuti Lestari	198510022010012036	Staf Sekretariat PPS	
VIII	1.	Ach Nurhasan	196911131993031004	Sekretaris PPS	Setiabudi
	2.	Fajar Rizka	198603312014122002	Bendahara PPS	
	3.	Asep Ridhoi	198412162010011018	Staf Sekretariat PPS	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN